

Petunjuk Praktis

**TATANAN NORMAL BARU PELAYANAN GEREJA DI
KAM
BERDAMAI DENGAN COVID-19**

TAHAP KEDUA

Pelayanan Sakramental dan Administratif



Medan 2020

KATA PENGANTAR

Sejak saya, Mgr. Kornelius Sipayung, Uskup Agung Medan memutuskan untuk meniadakan semua kegiatan kegerejaan yang mengumpulkan banyak orang, mulai tgl 21 Maret s/d 29 Mei 2020, maka banyak kerinduan umat untuk bertemu kembali, untuk merayakan Ekaristi, untuk menerima pengurapan orang sakit dan menerima komuni kudus bagi orang sakit atau pun bagi umat yang terikat tinggal di rumah.

Setelah mengadakan evaluasi atas pengalaman-pengalaman dan praktek-praktek pelayanan di paroki-paroki selama masa darurat Convid-19, saya memutuskan untuk membuat sebuah Petunjuk Praktis untuk pelayanan sakramental dan pelayanan non sakramental di era normal baru. Petunjuk praktis ini adalah sebuah protokol procedural dan berlapis, yang dikenal sebagai rencana untuk membuka kembali pelayanan gereja terbatas dan melanjutkan partisipasi umat dalam kehidupan sakramental dari Gereja di Keuskupan Agung Medan. Rencana telah diolah dan diperkembangkan oleh tim, sambil mencermati ketentuan-ketentuan Negara dan Gereja, sekaitan dengan bencana Covid-19, yang masih bergejolak dan sepeertinya belum mereda.

Petunjuk Praktis ini sebaiknya dipelajari oleh Dewan Pastoral Paroki Harian, sebelum menerapkannya. Sesudah DPP Harian memahami Petunjuk Praktis ini, mempersiapkan tim penanggung jawab, menghunjuk pelaksana-pelaksana, menyediakan alat-alat peraganya, maka DPP Harianlah memutuskan saat pelaksanaannya. Petunjuk Praktis ini hanya diperuntukkan untuk gereja yang merayakan Ekaristi setiap minggu atau setiap hari. Untuk sementara, saya belum memutuskan untuk mengadakan petunjuk praktis untuk perayaan hari minggu tanpa Misa/Ibadat Sabda. Kita lebih dahulu menerapkannya pada perayaan ekaristi hari minggu.

Perayaan ekaristi harian di komunitas-komunitas pastor bisa dilanjutkan dan perayaan ekaristi harian untuk dan di komunitas non klerikal belum diizinkan.

Pemimpin di daerah, gubernur, bupati, dan wali kota menjadi ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 di daerahnya masing-masing, yang didukung oleh aparat TNI dan Polri. Pemimpin daerah kelurahan/desa pun mengambil peran khusus dalam penanggulangan wabah Covid-19. Karena itu, apabila petunjuk praktis ini hendak diaplikasikan di sebuah paroki, maka Pastor Paroki dan DPP Harian berkonsultasi lebih dahulu dengan pemimpin-pemimpin daerah terkait.

Marilah kita mentaati keputusan Pemerintah kita. Ada baiknya kita belajar dari sejarah Flu Spanyol. Pandemi terparah dalam sejarah adalah Flu Spanyol yang terjadi pada tahun 1918. Flu ini berlangsung selama dua tahun dalam tiga gelombang serangan. Tercatat 500 juta orang terinfeksi dan 50 - 100 juta kematian. Namun, sebagian besar kematian terjadi di gelombang kedua. Ketika masyarakat sudah sangat merasa ‘tidak nyaman dengan karantina’ dan jarak sosial, ketika mereka dibolehkan keluar rumah lagi, masyarakat berbondong-bondong merayakannya dengan suka cita di jalan-jalan. Beberapa minggu kemudian, ‘serangan gelombang kedua’ terjadi dengan puluhan juta kematian. Jadi, mau belajar dari sejarah atau mau mengulang sejarah?

Marilah kita taat juga kepada keputusan pemerintah melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan Permenkes RI kita. Kepedulian masyarakat kepada protokol kesehatan yang telah ditentukan oleh pemerintah nyata membantu pemutusan mata rantai penyebaran virus corona di Negara RI ini. Ketaatan masyarakat termasuk kunci keberhasilan untuk memutuskan mata rantai penularan virus corona ini.

Petunjuk praktis ini berlaku sampai dikeluarkannya petunjuk praktis yang baru. Demikian pemberitahuan kami atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Medan 29 Mei 2020

Mgr. Kornelius Sipayung, OFM Cap
Uskup Keuskupan Agung Medan

I. KETENTUAN DASAR

A. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Masa berlaku Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia 29 Pebruari sampai dengan 29 Mei 2020.

B. Protokol Kesehatan Covid-19

1. Jaga kebersihan tangan

Bersihkan tangan dengan cairan pencuci tangan atau hand sanitizer, apabila permukaan tangan tidak terlihat kotor. Namun, apabila tangan kotor maka bersihkan menggunakan sabun dan air mengalir. Cara mencucinya pun harus sesuai dengan standar yang ada, yakni meliputi bagian dalam, punggung, sela-sela, dan ujung-ujung jari.

2. Jangan menyentuh wajah

Dalam kondisi tangan yang belum bersih, sebisa mungkin hindari menyentuh area wajah, khususnya mata, hidung, dan mulut. Mengapa? Tangan kita bisa jadi terdapat virus yang didapatkan dari aktivitas yang kita lakukan, jika tangan kotor ini digunakan untuk menyentuh wajah, khususnya di bagian yang sudah disebutkan sebelumnya, maka virus dapat dengan mudah masuk ke dalam tubuh.

3. Terapkan etika batuk dan bersin

Ketika kita batuk atau bersin, tubuh akan mengeluarkan virus dari dalam tubuh. Jika virus itu mengenai dan terpapar ke orang lain, maka orang lain bisa terinfeksi virus yang berasal dari tubuh kita. Terlepas apakah kita memiliki virus corona atau tidak, etika batuk dan bersin

harus tetap diterapkan. Caranya, tutup mulut dan hidung menggunakan lengan atas bagian dalam. Bagian ini dinilai aman menutup mulut dan hidung dengan optimal, selain itu bagian lengan atas dalam ini tidak digunakan untuk beraktivitas menyentuh wajah. Sehingga relatif aman. Selain dengan lengan, bisa juga menutup mulut dan hidung menggunakan kain tisu yang setelahnya harus langsung dibuang ke tempat sampah.

4. Pakai masker

Bagi Anda yang memiliki gejala gangguan pernapasan, kenakanlah masker medis ke mana pun saat Anda keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain. Setelah digunakan (masker medis hanya bisa digunakan 1 kali dan harus segera diganti), jangan lupa buang masker di tempat sampah yang tertutup dan cuci tangan setelah itu. Namun, bagi Anda yang tidak memiliki gejala apapun, cukup gunakan masker non-medis, karena masker medis jumlahnya lebih terbatas dan diprioritaskan untuk mereka yang membutuhkan.

5. Jaga jarak

Untuk menghindari terjadinya paparan virus dari orang ke orang lain, kita harus senantiasa menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter. Terlebih, jika orang tersebut menunjukkan gejala gangguan pernapasan. Jaga jarak juga dikenal dengan istilah *physical distancing*. Kita dilarang untuk mendatangi kerumunan, meminimalisir kontak fisik dengan orang lain.

6. Isolasi/Karantina Mandiri

Bagi Anda yang merasa tidak sehat, seperti mengalami

demam, batuk/pilek/nyeri tenggorokan/sesak napas, diminta untuk secara sadar dan sukarela melakukan isolasi atau karantina mandiri di dalam rumah selama minimal 14 hari.

7. Jaga kesehatan

Selama berada di dalam rumah atau berkegiatan di luar rumah, pastikan kesehatan fisik tetap terjaga dengan berjemur sinar matahari pagi selama beberapa menit, mengonsumsi makanan bergizi seimbang, dan melakukan olahraga ringan. Istirahat yang cukup juga sangat dibutuhkan dalam upaya menjaga kesehatan selama masa pandemi ini.

8. Peta Sebaran Kasus Positif Corona

Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Sumut pada waktu yang tepat menampilkan peta sebaran kasus positif Corona di Sumut. Dari data Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten/Kota, bisa terbaca 3 (tiga) zona: Merah, Kuning, Hijau. Kita perlu mencermati zona dari paroki kita masing-masing dalam penerapan Petunjuk Praktis ini.

C. Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Kegiatan Keagamaan

Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam kegiatan keagamaan tertera dalam Lampiran:

1. Bentuk pembatasan kegiatan keagamaan adalah kegiatan keagamaan yang dilakukan di rumah dan dihadiri keluarga terbatas, dengan menjaga jarak setiap orang;
2. Semua tempat ibadah harus ditutup untuk umum;
3. Pengecualian kegiatan keagamaan sebagaimana huruf 3a

dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan, dan fatwa atau pandangan lembaga keagamaan resmi yang diakui oleh pemerintah;

4. Pemakaman orang yang meninggal bukan karena Covid - 19 dengan jumlah yang hadir tidak lebih dari 20 (dua puluh orang) dapat diizinkan dengan mengutamakan upaya pencegahan penyebaran penyakit (pemutusan rantai penularan).

II. APLIKASI PRAKTIS untuk Pelayanan Sakramental

Bapa Uskup Agung Medan telah memberikan dispensasi atas kewajiban hadir Misa/Ibadat Sabda Hari Minggu selama masa darurat ini, untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Kita merayakan dispensasi dari Uskup Agung Medan itu di rumah atau mengikuti Ekaristi online (live streaming di Radio Maria Indonesia atau via channel Youtube oleh Komsos KAM dan Radio Karina di wilayah Pematangsiantar). Dispensasi ini dilengkapi oleh Dekrit Tahta Suci Pekan Suci 2020, Petunjuk Praktis 1 KAM Covid-19, Petunjuk Praktis 2 KAM Covid -19.

Hampir berakhir masa berlaku Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia, yakni tgl 29 Mei 2020. Apakah diperpanjang? Sambil menunggu keputusan pemerintah kita dan seraya mencermati pengalaman pelayanan gereja kita selama masa darurat itu, apa yang mungkin bisa dibuat untuk penataan normal baru pelayanan gereja?

Kini, Gereja di KAM bisa dan mau membuka pelayanan sakramental dan non sakramentalnya dengan ketaatan kita semua kepada ketentuan- ketentuan berikut:

A. Mempersiapkan Lingkungan Gereja

1. Sebelum dan sesudah perayaan, seluruh ruangan dan seluruh benda dibersihkan dengan Air *Disinfectant* atau pembersih yang aman untuk membunuh virus dan bakteri, sehingga penularan virus corona lewat permukaan benda dapat dihindari;
2. Di sekitar gedung gereja disediakan beberapa kran air mengalir untuk cuci tangan dan sabun; Hand sanitizerpun bisa digunakan;
3. Buku Nyanyian Puji Syukur, Madah Bakti atau buku-

- buku lainnya disingkirkan dari bangku-bangku gereja;
4. Bejana Air Suci dikosongkan;
 5. Nomor tempat duduk disediakan di bangku-bangku gereja, hingga umat telah dirancang berjarak 1 meter ke kiri dan kanannya (1 meter ke depan dan belakangnya juga);
 6. Kantong kolekte disediakan di pintu gereja yang dijaga petugas kolekte; pada saat persembahan kantong-kantong kolekte dihantar ke sakristi;
 7. Ruang kamar mandi pun wajib dibersihkan dengan air *disinfectant*;
 8. Menyambut komuni dengan jarak 1 meter dengan tanda-tanda ‘berdiri’ yang disediakan sepanjang lorong tengah gereja;
 9. Sewaktu keluar pun umat satu sama lain harus berjarak 1 meter dan hindari berkumpul di depan gereja;
 10. Tempat parkir pun harus diatur ‘berjarak’, hingga umat tetap berjarak 1 meter satu sama lain. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Pasal 13 ayat 10, menekankan adanya pembatasan jumlah penumpang di setiap mobil pribadi.

B. Mempersiapkan Umat Allah

1. Jumlah yang bisa masuk ke dalam Gereja ditentukan oleh DPPH bersama dengan Pastor Paroki, setelah memperhatikan A 5 di atas;
2. Setiap misa hanya dihadiri oleh satu lingkungan atau lebih tergantung daya tampung gereja setelah memperhatikan A 5 di atas; atau misa dua kali di stasi yang sama dengan beda jam;
3. Kartu Masuk Bernomor untuk satu Perayaan Ekaristi

- a. Gereja menyediakan kartu masuk bernomor;
 - b. Kartu masuk bernomor itu bisa diperoleh dari ketua lingkungan sehari sebelum perayaan minggu; umat ke luar rumah dan jangan berkumpul di rumah ketua lingkungan;
 - c. Hanya yang akan menyambut diizinkan memakai Kartu Bernomor.
4. Yang diizinkan untuk perayaan ekaristi
 - a. Hanya orang sehat dan bersuhu tubuh tidak lebih 37.5°C;
 - b. Di atas umur 60 tahun dan yang sakit ataupun yang memiliki penyakit penyertaan seperti diabetes, jantung, penyakit pernafasan, dan hipertensi (walaupun belum berumur 60 tahun) belum diizinkan ikut perayaan ekaristi.
 5. Anak-anak tidak diizinkan ikut perayaan ekaristi;
 6. Setiap umat, petugas-petugas liturgi terbatas wajib memakai masker sejak masuk gereja sampai keluar gereja, kecuali sewaktu menyambut Tubuh Tuhan;
 7. Satu atau dua orang penerima tamu di setiap pintu gereja untuk menjaga jarak umat dan yang diizinkan masuk ke dalam gereja;
 8. Kartu Masuk Bernomor itu ditinggalkan di bangku gereja, sewaktu meninggalkan gereja;
 9. Umat pun dianjurkan membawa hand sanitizer, yang dipergunakan sebelum menyambut Tubuh Tuhan.

C. Perayaan Misa Terbatas

1. Petunjuk umum
 - a. Tidak diizinkan mengadakan perarakan masuk;
 - b. Penerima tamu menunjuk tempat duduk yang telah

bernomor dan sesuai dengan kartu masuk bernomorinya;

- c. Tempat duduk tetap dijaga berjarak 1 meter;
- d. Keluarga dekat pun tetap harus menjaga jarak 1 meter di bangku dan sewaktu menerima komuni;
- e. Mengantar kolekte tidak dilakukan; kolekte sudah dikumpulkan saat memasuki gereja;
- f. Salam damai dengan sentuhan secara fisik ditiadakan;
- g. Menerima komuni pada telapak tangan;
- h. Bacaan I, II, Mazmur Tanggapan, Bait Pengantar Injil dan Doa Umat dilakukan oleh seorang saja; seorang dirigen dan seorang organist diizinkan;
- i. Paduan suara belum diizinkan;
- j. Misdinar belum bertugas.

2. Pembagian Komuni

- a. Pada waktu yang tepat, imam menerangkan proses menyambut komuni dengan menjaga jarak 1 (satu) meter dengan penerima komuni yang didepannya;
- b. Imam membasuh tangannya dengan hand sanitizer, sebelum membagi komuni dengan memakai masker;
- c. Umat yang berarak untuk menyambut juga memakai masker dan membuka sebentar maskernya waktu menerima Tubuh Tuhan;
- d. Umat menyambut di atas telapak tangan;
- e. Sesudah mengantar sisa hosti ke tabernakel, imam membersihkan tangannya dengan hand sanitizer.

3. Perkawinan kalau tak bisa ditunda

- a. Mengikuti protokol untuk misa seperti di atas;
- b. Semua yang hadir wajib memakai masker;

- c. Tidak diizinkan untuk saling berdekatan/berkerumun;
- d. Jarak satu meter satu sama lain tetap dipertahankan;
- e. Jumlah yang hadir paling banyak 20 orang.

4. Misa Requiem Terbatas

- a. Dalam Permenkes No 9 thn 2020 Lamp. D 3d tercatat bahwa Pemakaman orang yang meninggal bukan karena Covid-19 dengan jumlah yang hadir tidak lebih dari (20) dua puluh orang dapat diizinkan dengan mengutamakan upaya pemutusan rantai penularan;
- b. Semua yang hadir wajib memakai masker.

D. Gereja Terbuka untuk Doa Pribadi/Adorasi Doa Pribadi

- 1. Setiap umat beriman bisa mengadakan doa pribadi di dalam gereja dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;
- 2. Tentu, perlu ada yang mengizinkan masuk;
- 3. Sesudah itu, tempat duduk dari orang yang baru saja berdoa disiram dengan air disinfektan.

Adorasi

- 1. Adorasi bisa diadakan dengan umat yang bermasker;
- 2. Jumlah peserta pun terbatas di bawah pengawasan penerima tamu;
- 3. Penerima tamu selalu menjaga batasan jumlah peserta sesuai dengan jarak 1 meter;
- 4. Sebaiknya misdinar tidak usah disediakan;
- 5. Imam memasuki pengimaman dari sakristi dan keluar langsung ke sakaristi;
- 6. Penerima tamu menjamin jarak antar umat ketika keluar dari gereja.

E. Pelayanan Sakramen Terbatas Lainnya

1. Sakramen Pengakuan Dosa Terdesak Petunjuk umum
 - a. Imam harus hadir secara fisik di ruang pengakuan dosa yang dirancang khusus tanpa bantuan alat-alat elektronik;
 - b. Imam harus menjamin bahwa pembicaraan mereka tetap rahasia dan personal;
 - c. Masker wajib dipakai baik oleh imam maupun ‘*penitent*’.

Mengaku Dosa terdesak dan secara pribadi

- a. Ruangan yang dirancang khusus dan luas (bukan ruang pengakuan dosa yang biasa) disediakan, hingga jarak 1 meter antara Bapa Pengakuan dan si ‘Peniten’ terjamin;
- b. Jumlah dan jarak ‘peniten’ yang sedang menunggu harus terbatas, hingga jarak 1 meter tetap terjamin;
- c. Lantai ditandai untuk jarak 1 meter antara satu ‘peniten’ dengan ‘*penitent*’ yang lain;

2. Pembaptisan Tak Bisa Ditunda

Perayaan pembaptisan terdesak bisa dilaksanakan hanya untuk satu keluarga, hingga terjamin jarak satu meter satu sama lain dan jumlah yang hadir yang terbatas (maksimum 20 orang).

- a. Setiap hadirin (termasuk imam) wajib memakai masker;
- b. Lantai di sekitar ruangan pembaptisan diberi tanda jarak 1 meter demi terjaminnya jarak antar hadirin selama perayaan pembaptisan;
- c. Hanya air yang segar dipergunakan untuk setiap

- pembaptisan;
- d. Sebuah bejana kecil disediakan untuk membaptis anak;
 - e. Untuk mencegah sentuhan banyak orang, bapa atau ibu baptis yang menyalakan lilin dan menyerahkannya kepada orangtua;
 - f. Sesudah acara pembaptisan selesai, maka sisa air terberkati dituang langsung ke sakrarium (KPRP Psl 103) atau ke tanah di lingkungan gereja; semua alat-alat yang dipakai harus dicuci dengan air disinfektan.

3. Pengurapan Orang Sakit dalam Bahaya Mati Mendesak

Imam dipanggil untuk melayani kebutuhan orang sakit dan mau meninggal. Pada masa pandemik Covid-19 ini, tugas ini harus dilakukan dengan cara aman dan menyenangkan.

Ketentuan umum:

- a. Pengurapan orang sakit seharusnya dibatasi bagi mereka yang mau meninggal, atau sedang mengalami operasi serius dan kepada mereka yang mengalami Covid-19 yang meminta sakramen pengurapan orang sakit;
- b. Komuni tidak dihantar kepada umat lain yang terikat di rumah atau yang tidak dapat menghadiri ekaristi pada masa Covid-19 ini.
 - Imam harus mencari cara-cara lain untuk menghibur dan berdoa dengan mereka yang terikat di rumah, seperti berdoa lewat telepon;
 - ‘Komuni Rindu’ harus dibuat terbuka kepada umat yang merindukannya melalui sarana-sarana mass media yang tersedia.

Ketentuan khusus:

- a. Imam yang melayani:
 - Bukan imam yang gampang terinfeksi Covid-19;
 - Bukan imam yang mempunyai penyakit komplikasi.
- b. Imam yang melayani wajib mengikuti petunjuk-petunjuk kesehatan yang berlaku dan aman untuk pihak-pihak.

4. Pelayanan untuk mereka yang menderita Covid-19

- a. Apabila pengurapan orang sakit dilaksanakan *dalam* sebuah Rumah Sakit, Poliklinik, Balai Pengobatan atau Puskesmas, petunjuk- petunjuk perlindungan, termasuk pakaian wajib ditaati (APD=Alat Pelindung Diri). Silakan tanya fasilitas-fasilitas dan untuk petunjuk tertulis sebelumnya.
- b. Apabila penderita Covid-19 berada *di luar* Rumah Sakit, Poliklinik, Balai Pengobatan atau Puskesmas, melalui telepon pastor pun wajib menghubungi petugas kesehatan yang berwenang. Petunjuk petugas kesehatan dan protokol kesehatan harus diikuti oleh imam yang akan melayanikan pengurapan orang sakit sbb:
 - ✓ Jika tersedia, sarung tangan karet harus dipakai, kecuali pasien atau imam alergi ke bahan karet;
 - ✓ Jika tersedia, tutup pelindung mata pun dipakai (kacamata cukup);
 - ✓ Kaca mata atau pelindung mata dapat digunakan kembali, sesudah dibersihkan segera sesudah setiap kunjungan dengan sapuan *Lysol/Clorox* atau dibersihkan dengan sabun dan air;
 - ✓ Jika mungkin, pasien harus juga memakai masker untuk mencegah pengedaran virus.

- c. Pengurapan harus dilakukan dengan usapan kapas atau usapan kain yang harus dibakar atau dikubur sesudah dipakai.
 - d. Apabila imam memakai kaus tangan, kaus itu harus dibakar atau ditanam sesudah kunjungan;
 - e. Komuni diberikan di atas telapak tangan, apabila komuni diberikan;
 - f. Menjaga jarak fisik (1 meter) dengan setiap orang di dalam ruangan itu, kecuali pasien yang harus menggunakan masker, jika mungkin;
 - g. Elakkan kontak fisik ketika memberikan hiburan kepada pasien;
 - h. Langsung sesudah kunjungan itu, imam harus meminta petunjuk dokter entah dia harus isolasi/karantina mandiri.
5. Pelayanan untuk mereka yang dinyatakan negatif atau sembuh dari Covid-19
- a. Jika mungkin, orang-orang yang negatif kena Covid-19 dan tidak dalam bahaya mati harus pertama-tama dihubungi via telepon atau alat-alat elektronik lainnya, sehingga orang itu dan keluarganya dapat menerima dukungan dan pelayanan pastoral yang cocok. Pendekatan kehati-hatian dituntut untuk mencegah, agar imam itu tidak kena Covid-19.
 - b. Jika seorang imam harus mengunjungi seseorang yang bukan pembawa Covid-19, petunjuk-petunjuk berikut harus diikuti untuk mengantar komuni kudus.
 - c. Imam harus bijak mempertimbangkan resiko kepada dirinya, komunitas, pasien dan keluarganya, sebelum melaksanakannya.
 - d. Kunjungan-kunjungan ini hanya terbatas pada bahaya

mati saja.

- e. Jika pengurapan dilaksanakan di sebuah Rumah Sakit, Poliklinik atau Puskesmas, petunjuk-petunjuk perlindungan perlu dicermati (APD=Alat Perlindungan Diri), termasuk memakai pakaian khusus yang tersedia.
- f. Jika tidak dilaksanakan di sebuah Rumah Sakit, Poliklinik atau Puskesmas, maka:
 - Sarung tangan plastik harus digunakan, kecuali pasien atau imam itu alergi karet;
 - Pelindung mata (kacamata cukup) harus dipergunakan. Pelindung mata atau kacamata dapat digunakan kembali, tetapi harus dibersihkan segera sesudah setiap penggunaan dengan sapuan Lysol/Coroz atau dicuci dengan sabun dan air yang mengalir;
 - Jika pelayan sakramental disediakan di sebuah rumah, imam harus;
 - ✓ Cucitangan atau gunakan sanitizer tangan sewaktu memasuki rumah;
 - ✓ Jauhkan kontak fisik dengan orang atau keluarga sewaktu kunjungan;
 - ✓ Gunakan sanitizer tangan sekali lagi sebelum membagikan komuni;
 - ✓ Pasien menerima komuni di telapak tangan, bukan di lidah;
 - ✓ Tetap jaga jarak (1 meter) dengan setiap orang di dalam ruangan, kecuali pasien;
 - ✓ Singkirkan kontak fisik sewaktu memberikan hiburan ke pasien.

6. Perayaan Sakramen Penguatan

Perayaan Sakramen Penguatan yang dilaksanakan selama ini oleh Uskup atau Vikaris Episkopal ditunda (kecuali baptis dewasa yang terdesak dan dilaksanakan pada saat baptis dewasa) sampai ada keputusan pada saat yang tepat (bdk. Kan. 866; KPRP 2018, Psl 110,7).

III. APLIKASI PRAKTIS untuk memulai kembali Pelayanan Administratif

Tetap setia ke Protokol Kesehatan Covid-19, pelayanan administratif bisa kita buka dengan syarat jarak 1 meter, pakai masker dan jumlah hadirin terbatas (maksimum 20 orang). Maka, paroki bisa mengadakan:

A. Pertemuan Pribadi

Pertemuan itu wajib dilaksanakan sekaitan dengan persiapan penerimaan sakramen baptis dan perkawinan sesuai dengan pertimbangan pastor paroki sbb:

1. Tuntutan dasar (pembinaan minimal dan penyelidikan kanonik) untuk penerimaan sakramen baptis dan perkawinan;
2. Jumlah yang hadir tidak melebihi yang ditentukan pemerintah;
3. Peserta harus menjaga jarak satu sama lain (1 meter ke depan dan 1 meter ke samping);
4. Menggunakan alat-alat pelindung diri, seperti masker;
5. Sebelum acara dimulai, paroki menjaminkan bahwa ruangan itu telah dibersihkan dengan Air *Disinfectant*, ventilasi yang sehat, dan peralatan kesehatan tersedia;
6. Suhu tubuh dari setiap peserta tidak melebihi 37,5° C; peserta tidak ada kena flu dan batuk-batuk;
7. Alat-alat kesehatan pribadi tersedia: hand sanitizer dan fasilitas air mengalir untuk cuci tangan.

B. Pertemuan Grup kecil (rapat terbatas)

Pastor Paroki bisa mengizinkan pertemuan grup kecil (rapat terbatas) dengan syarat:

1. Pertemuan itu tidak bisa dilaksanakan jarak jauh;

2. Jumlah hadirin tidak melebihi jumlah yang ditentukan oleh pemerintah;
3. Jarak 1 meter untuk setiap peserta; apabila tidak mampu mengikuti jarak ini, lebih baik jangan mengikuti pertemuan grup ini;
4. Peserta masing-masing menggunakan masker;
5. Sebelum acara dimulai, penanggungjawab pertemuan menjamin bahwa ruangan itu telah dibersihkan dengan *Air Disinfectant, ventilasi yang sehat, dan ketersediaan peralatan kesehatan;*
6. *Suhu tubuh dari setiap peserta tidak melebihi 37.5° C; peserta tidak ada kena flu dan batuk-batuk.*
7. Warna pertemuan itu tidak memungkinkan penularan Covid-19; pertemuan itu tidak memungkinkan gerakan-gerakan yang liar demi keterjaminan gerakan bersentuhan;
8. *Alat-alat kesehatan pribadi tersedia: sanitizer tangan dan fasilitas air mengalir untuk cuci tangan.*

Pertemuan grup kecil dilaksanakan di dalam lingkungan Gereja atau pastoran menjadi tanggungjawab pastor paroki dan pertemuan grup kecil di luar lingkungan Gereja atau pastoran tidak menjadi tanggung jawab pastor paroki.

Demikian Petunjuk Praktis ini disampaikan untuk menata normal baru pelayanan Gereja demi kebahagiaan dan keselamatan umat Allah.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	3
I. Ketentuan Dasar	5
A. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana	5
B. Protokol Kesehatan Covid-19	5
C. Pembatasan Sosial Berskala besar dalam kegiatan keagamaan	7
II. Aplikasi Praktis untuk Pelayanan Sakramental	8
A. Mempersiapkan Lingkungan Gereja	8
B. Mempersiapkan Umat Allah	9
C. Perayaan Misa Terbatas	10
1. Petunjuk Umum	10
2. Pembagian Komuni	10
3. Perkawinan Tidak Bisa Ditunda	10
4. Misa Requiem Terbatas	11
D. Gereja terbuka untuk doa pribadi/adorasi	11
E. Pelayanan Sakramen Terbatas Lainnya	11
1. Sakramen Pengakuan Dosa terdesak	11
2. Pembaptisan Tidak Bisa Ditunda	12
3. Pengurapan Orang Sakit dalam Bahaya Mati Mendesak	12
4. Pelayanan untuk mereka yang menderita Covid'19	13
5. Pelayanan untuk mereka yang negatif atau sembuh dari Covid'19	14
6. Sakramen Penguatan	15
III. Aplikasi Praktis untuk memulai kembali Pelayanan Administratif	16
A. Pertemuan Pribadi	16
B. Pertemuan Grup Kecil	16